



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal KABUPATEN PADANG LAWAS, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH. Advokat dengan memilih alamat pada kantor Hukum H.A Lawali Hasibuan SH., MH. & rekan Cabang Padang Lawas Jl. Lintas Sumatera Gunung Tua – Sibuhuan Km 36,5 Padang Garugur Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Pembanding.

#### Melawan :

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Anggota DPRD, Tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap, SH., MH. Iwan Rohman Harahap SH., Najir Sarif Siregar, SH., Advokat berkantor pada Kantor Hukum DAM Hasonangan Harahap, SH., MH., & Associates beralamat di Jl. Pahlawan N0. 61 C Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Termohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 28 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (**NIET ON VARKELIJK VERKLAARD**)
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.Psp, tanggal 28 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 1 Juli 2016.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tanggal 19 Juli 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2016. Telah pula membaca contra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Terbanding tertanggal 15 Agustus 2016.

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.Psp, tanggal 29 Juli 2016 tanggal 29 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak membaca berkas banding walaupun telah di panggil dengan sepatutnya untuk kepentingan tersebt.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undang yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo.Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana Majelis hakim Tingkat banding menilai dan memandang pertimbangan tersebutlah benar dan tepat dan oleh karena itu Majelis hakim Tingkat banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah di uraikan di dalamnya, pada dasarnya di nilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menyempurnakannya dengan menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Isbat Nikah dimaksud adalah untuk alas hukum atau kepentingan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang untuk itu. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya tidak ditemukan Pasal-Pasal dan atau salah satu pasal yang menentukan bahwa untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang kepda instansi yang berwenang untuk itu tidak disyaratkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Akta Nikah dan pula mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3, alasan permohonan Isbat Nikah Pemohon dinilai tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2016 terhadap keberatan mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan a quo telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi dan selanjutnya memori banding tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan dalam perkara ini pendapat ahli hukum Islam yang termaktub dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut:

ولايجوزالإعترضعلىالقاضى بحكمأوفتوىإنحكمبالمعتمدأوبمارجحوالقضاءبه

*Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo, telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlu di pertahankan yang selanjutnya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.Psp tanggal 28 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah.
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. MARAENDA HARAHAHAP, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI**, dan **Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### HAKIM KETUA

Dto

**Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

Dto

**Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI, S.H**

**Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

Dto

**Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A**

### Rincian biaya perkara:

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)